

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR:52/PID.SUS/2023/PN.TAR)**

Desi Putri Kurniawan¹ , Nining Yurista Prawitasari²

Universitas Pelita Bangsa^{1,2}

Email: desiputri69165@gmail.com , nining.yp@pelitabangsa.ac.id.

ABSTRAK

Kekerasan seksual tetap menjadi masalah serius di Indonesia karena menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan sosial pada korban. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kejahatan Kekerasan Seksual merupakan reformasi hukum yang signifikan dalam memperkuat perlindungan korban dan memastikan kepastian hukum. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kejahatan kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan meneliti implementasi sanksi pidana dan pemulihan korban dalam Keputusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN.Tar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum, konseptual, dan kasus. Temuan menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menyediakan kerangka kerja komprehensif untuk mencegah, menuntut, melindungi, dan memulihkan korban kekerasan seksual. Dalam Keputusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN.Tar, pengadilan berhasil menerapkan Pasal 6 huruf c Undang-Undang dengan mempertimbangkan unsur paksaan, penyalahgunaan keadaan, dan kurangnya persetujuan korban. Namun, implementasi hak pemulihan korban belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih kuat antara lembaga penegak hukum dan lembaga pemulihan korban untuk memastikan terwujudnya keadilan yang berorientasi pada korban.

Kata kunci:

Kekerasan Seksual, Perlindungan Korban, Tanggung Jawab Pidana, Pertanggungjawaban Pidana

Abstract

Sexual violence remains a serious problem in Indonesia because it causes physical, psychological, and social impacts on victims. The enactment of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes represents a significant legal reform in strengthening victim protection and ensuring legal certainty. This study aims to analyze the regulation of sexual violence crimes under Law Number 12 of 2022 and examine the implementation of criminal sanctions and victim recovery in Decision Number 52/Pid.Sus/2023/PN.Tar. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that Law Number 12 of 2022 provides a comprehensive framework for preventing, prosecuting, protecting, and recovering victims of sexual violence. In Decision Number 52/Pid.Sus/2023/PN.Tar, the court successfully applied Article 6 letter c of the Law by considering elements of coercion, abuse of circumstances, and the victim's lack of consent. However, the implementation of victim recovery rights has not been fully optimized. Therefore, stronger coordination among law enforcement agencies and victim recovery institutions is required to ensure the realization of victim-oriented justice.

Keywords:

Sexual Violence, Victim Protection, Criminal Responsibility, Criminal Accountability

A. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dikurangi oleh siapa pun. Konsep kebebasan yang tercantum dalam Alinea Pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar pengakuan hak tersebut. Namun, berbagai pelanggaran hak asasi manusia, terutama yang dialami oleh perempuan masih sering terjadi di Indonesia. Kekerasan seksual menjadi salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang terus berlangsung dan menunjukkan lemahnya perlindungan hukum yang ada. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, berbagai tantangan masih menghambat efektivitas implementasinya. Dalam praktiknya, penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual sering kali mengalami berbagai kesulitan, baik pada tahap penyelidikan, penuntutan, maupun di pengadilan. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam pembuktian, terutama dalam kasus-kasus seperti pelecehan seksual atau perbuatan cabul yang sering kali terjadi tanpa saksi di tempat kejadian.¹

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih sering terjadi di Indonesia. Tindak pidana ini tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi korban. Korban kekerasan seksual sering mengalami trauma berkepanjangan, kehilangan rasa aman, gangguan kesehatan mental, serta stigma sosial yang memengaruhi kualitas hidupnya.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pengaturan mengenai kekerasan seksual masih tersebar dalam berbagai ketentuan hukum pidana yang dinilai belum mampu memberikan perlindungan secara komprehensif kepada korban. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia karena memberikan pengaturan yang lebih luas mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual serta menjamin hak korban untuk memperoleh perlindungan, penanganan, pemulihan, dan keadilan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai tindak pidana kekerasan seksual umumnya berfokus pada unsur tindak pidana, pemidanaan pelaku, dan perlindungan hukum secara normatif. Namun, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam putusan pengadilan serta implementasi hak pemulihan korban. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menganalisis penerapan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN.Tar serta mengkaji perlindungan hukum dan pemulihan korban berdasarkan pendekatan keadilan yang berorientasi pada korban.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

¹ Tika Fudi Asih, Nining Yurista Prawitasari (2025) 'Efektivitas Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual' Volume 6 Issue 2

B. Pembahasan

1. Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Putusan Nomor:52/Pid.Sus/2023/PN. Tar)

a. Teori perlindungan hukum

Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum memiliki fungsi memberikan pengayoman terhadap hak-hak masyarakat yang dirugikan oleh perbuatan orang lain.² Perlindungan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pemberian sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga melalui upaya menjamin pemulihan hak-hak korban. Oleh karena itu, kelemahan pengaturan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya memenuhi fungsi perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan dalam teori tersebut.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terdiri atas perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum, sedangkan perlindungan represif bertujuan menyelesaikan sengketa melalui mekanisme penegakan hukum.³ Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kedua bentuk perlindungan tersebut belum terlaksana secara optimal karena belum terdapat mekanisme khusus yang mengatur hak korban sejak tahap pelaporan hingga tahap pemulihan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dibentuk sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual dan kebutuhan akan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi korban. Undang-undang ini mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, baik fisik maupun nonfisik, serta memberikan dasar hukum yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara kekerasan seksual. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur berbagai jenis tindak pidana kekerasan seksual yang meliputi pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual nonfisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan bentuk kekerasan seksual lainnya. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak lagi memandang kekerasan seksual hanya sebagai pelanggaran kesusilaan, melainkan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan martabat korban.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui upaya pencegahan, edukasi, dan penguatan sistem pelaporan, sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui proses penegakan hukum dan pemidanaan terhadap pelaku.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Moeljatno, seseorang dapat dipidana apabila telah melakukan perbuatan pidana dan memiliki kesalahan atas perbuatan tersebut.⁴ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa

² Satjipto Rahardjo. (2006) *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

³ Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

⁴ Moeljatno, (2015) *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta).

dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN.Tar merupakan salah satu bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Dalam perkara tersebut, terdakwa terbukti melakukan kekerasan seksual dengan memanfaatkan relasi kuasa dan kondisi korban sehingga korban tidak dapat memberikan persetujuan secara bebas. Majelis hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa unsur-unsur Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi. Unsur pemaksaan dibuktikan melalui keterangan korban, saksi, dan alat bukti lainnya yang menunjukkan adanya tekanan psikologis serta penyalahgunaan situasi oleh terdakwa. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan dampak yang dialami korban, baik secara fisik maupun psikologis.

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Unsur “setiap orang” terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur perbuatan seksual yang bertentangan dengan kehendak korban juga terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Analisis Pemenuhan Unsur Pasal 6 Huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Putusan Nomor:52/Pid.Sus/2023/PN.Tar pada dasarnya berfokus pada penerapan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal tersebut mengatur mengenai perbuatan yang dilakukan dengan menyalahgunakan kedudukan, kepercayaan, tipu muslihat, hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang untuk menggerakkan orang tersebut melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan maupun perbuatan cabul. Dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur tersebut telah terpenuhi berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Unsur pertama, yaitu “setiap orang”, telah terpenuhi karena terdakwa Safaruddin alias Wahyu merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam persidangan tidak ditemukan adanya kekeliruan mengenai identitas terdakwa (*error in persona*), sehingga terdakwa secara sah merupakan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Unsur kedua berkaitan dengan penyalahgunaan kepercayaan, hubungan keadaan, dan tindakan memaksa atau menyesatkan korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terlebih dahulu membangun hubungan personal dengan korban melalui pendekatan emosional setelah berkenalan di tempat kerja korban. Kedekatan tersebut kemudian dimanfaatkan terdakwa untuk mengajak korban keluar malam dan membawanya ke sebuah penginapan tanpa menjelaskan tujuan sebenarnya. Korban yang telah mempercayai terdakwa mengikuti ajakan tersebut karena mengira hanya akan berbincang biasa dan tidak mengetahui bahwa lokasi yang didatangi merupakan penginapan.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban karena telah memenuhi unsur tindak pidana, memiliki kemampuan bertanggung jawab, serta tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pidana. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap terdakwa telah sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia.

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor: 52/Pid.Sus/2023/PN.Tar didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, dan barang bukti. Hakim terlebih dahulu menilai kesesuaian antara keterangan korban, keterangan saksi pendukung, pengakuan terdakwa, serta hasil visum et repertum Nomor: 357.6/4.4.7-22336/XI/RSUD JSK/2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum. hakim menilai bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa sangat merugikan korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Korban mengalami trauma, kehilangan rasa aman, serta harus menghadapi kehamilan yang terjadi akibat perbuatan terdakwa. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa layak mendapatkan sanksi pidana sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban dan penegakan keadilan. Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini telah memperhatikan aspek normatif, aspek pembuktian, serta aspek perlindungan korban sebagaimana menjadi semangat utama pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Apabila dianalisis menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam perkara ini menunjukkan bahwa hukum telah berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sekaligus memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual.⁵

Penerapan Pasal 6 huruf c dalam putusan ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah menggunakan pendekatan yang sesuai dengan semangat pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hakim tidak hanya berfokus pada adanya kekerasan fisik, tetapi juga memperhatikan adanya relasi kuasa, penyalahgunaan kepercayaan, dan bentuk-bentuk manipulasi yang menyebabkan korban kehilangan kebebasan untuk menentukan kehendaknya sendiri. Pendekatan tersebut merupakan perkembangan penting dalam hukum pidana Indonesia karena memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap korban kekerasan seksual.

2. Penerapan Sanksi Tindak Pidana Dan Pemulihan Korban Pelecehan Seksual Dalam Undnag-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Nomor:52/Pid.Sus/2023/PN.Tar)

a. Teori Penegekan hukum

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakkan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir.⁶ Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan efektif atau tidaknya suatu peraturan hukum dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Faktor hukum berkaitan dengan kualitas peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam proses penegakan hukum. Dalam perkara Nomor: 52/Pid.Sus/2023/PN.Tar, faktor hukum terlihat dari diterapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku. Kehadiran Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan kepastian hukum terhadap

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 5.

⁶ *Ibid*, hlm 5

berbagai bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya belum diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan. Faktor penegak hukum berkaitan dengan aparat yang menjalankan proses hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat. Dalam perkara ini, aparat penegak hukum telah menjalankan tugas dan kewenangannya dengan melakukan penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Berdasarkan alat bukti yang diajukan, majelis hakim akhirnya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Faktor sarana dan fasilitas berkaitan dengan tersedianya perangkat yang mendukung proses penegakan hukum. Dalam perkara ini, proses pembuktian didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta Visum et Repertum yang digunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan. Keberadaan sarana tersebut membantu hakim dalam memperoleh keyakinan mengenai kesalahan terdakwa.

Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap suatu peraturan. Dalam tindak pidana kekerasan seksual, partisipasi masyarakat sangat diperlukan, terutama dalam memberikan dukungan kepada korban untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya. Keberanian korban untuk melaporkan tindak pidana yang dialaminya merupakan salah satu faktor yang mendukung terlaksananya proses penegakan hukum. Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam praktiknya, korban kekerasan seksual sering menghadapi stigma sosial yang menyebabkan banyak korban enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan langkah penting dalam membangun budaya hukum yang lebih berpihak kepada korban dan memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap korban kekerasan seksual.

Faktor penegakan aparat penegak hukum pada dasarnya telah berhasil membawa perkara hingga memperoleh putusan pengadilan. Namun, apabila dianalisis menggunakan faktor penegak hukum menurut Soerjono Soekanto, masih terdapat beberapa kelemahan yang dapat menjadi bahan evaluasi. Pertama, aparat penegak hukum cenderung lebih berfokus pada pembuktian kesalahan pelaku dan penjatuhan pidana dibandingkan memperhatikan kondisi korban secara menyeluruh. Akibatnya, proses penegakan hukum lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku daripada penyelesaian dampak yang dialami korban. Kedua, dalam praktik penegakan hukum masih terlihat pendekatan yang formalistik, yaitu aparat hanya berorientasi pada penyelesaian perkara sampai adanya putusan hakim. Pendekatan tersebut menyebabkan aspek keadilan substantif belum sepenuhnya tercapai karena penderitaan korban setelah putusan belum menjadi perhatian utama. Ketiga, putusan hakim dapat dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban. Meskipun hakim telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, perhatian terhadap akibat yang dialami korban belum terlihat seimbang dengan pertimbangan yang diberikan kepada terdakwa. Hal ini menimbulkan kesan bahwa perlindungan terhadap korban masih belum menjadi fokus utama dalam proses peradilan. Keempat, masih terdapat kecenderungan bahwa aparat penegak hukum bergerak setelah terjadinya tindak pidana dan laporan diajukan, sehingga fungsi perlindungan yang bersifat preventif belum berjalan secara optimal. Penegakan hukum lebih bersifat represif atau menindak setelah kejahatan terjadi daripada mencegah terjadinya kejahatan tersebut.

Faktor Kebudayaan merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Dalam kasus yang menjadi objek penelitian ini, faktor kebudayaan terlihat dari masih adanya hubungan sosial dan relasi kuasa yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban.

Berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, penulis berpendapat bahwa proses penegakan hukum dalam Putusan Nomor:52/Pid.Sus/2023/PN.Tar telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari diterapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 sebagai dasar hukum, terlaksananya proses peradilan sesuai ketentuan hukum acara pidana, serta adanya putusan hakim yang memberikan kepastian hukum terhadap perbuatan terdakwa. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana dalam perkara ini telah mencerminkan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

b. Teori Keadilan

Menurut teori keadilan Gustav Radbruch, putusan hakim harus mengutamakan keadilan sebagai nilai tertinggi hukum. Penulis berpendapat pertimbangan hakim dalam perkara ini tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga mempertimbangkan penderitaan yang dialami korban sehingga putusan yang dijatuhkan diharapkan mampu mencerminkan rasa keadilan. Berdasarkan Putusan Nomor :52/Pid.Sus/2023/PN.Tar, Majelis Hakim yang diketuai oleh Anwar W. M Sagala secara substansial membagi pertimbangannya ke dalam beberapa aspek:

Pertimbangan Fakta Persidangan Dari fakta persidangan yang terungkap, Majelis Hakim mempertimbangkan kronologi di mana terdakwa Safaruddin memfasilitasi terjadinya suatu keadaan yang tidak berdaya atau tidak setara bagi korban (Rusni). Setelah mengajak keluar korban, terdakwa berhenti di penginapan Home Stay Bukit Cinta dan menjebak korban masuk ke dalam kamar. Hakim melihat adanya fakta paksaan ketika terdakwa mengabaikan penolakan berlapis dari korban yang mengatakan "Aku gak mau kalau belum nikah". Paksaan ini terbukti dari adanya perdebatan, dimana terdakwa tetap mendorong korban, membuka celana korban, dan menahan kedua kaki korban dengan tangannya saat tubuh korban meronta dan menendang. Di samping itu, fakta kehamilan korban (berusia 4 bulan) dan adanya hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 357.6/4.4.7-22336/XI/RSUD JSK/2022 memperkuat adanya kejahatan tersebut.

Pertimbangan Yuridis Pertimbangan yuridis hakim bertumpu pada terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hakim mempertimbangkan bahwa tindakan terdakwa menggunakan bujuk rayu ("aku pasti tanggung jawab") serta penyalahgunaan keadaan personal untuk memperdaya korban adalah murni suatu bentuk pidana kekerasan seksual yang dilakukan secara sadar (sengaja). Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif dari perbuatan pidana berdasarkan keadaan subjektif pelaku yang mampu menyadari akibat perbuatannya.⁷ Hal ini bersesuaian, sebab terdakwa secara sadar mematikan lampu dan merencanakan persetubuhan tanpa *consent* (persetujuan) korban. Selain itu, majelis hakim menyatakan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.

Pertimbangan hakim non yuridis, Hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa

⁷ Roeslan Saleh *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana* (1982, hlm. 33)

mengakibatkan saksi korban mengalami trauma dan saksi korban menjadi hamil, Hal yang meringankan yaitu terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya. Pertimbangan Hakim Non Yuridis Dalam Putusan Nomor: 52/Pid.Sus/2023/PN.Tar, pertimbangan non yuridis hakim tercermin melalui keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa. Adapun keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami trauma serta menyebabkan korban hamil. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak hanya menimbulkan kerugian secara fisik, tetapi juga menimbulkan penderitaan psikologis yang berkepanjangan bagi korban. Kehamilan yang dialami korban sebagai akibat langsung dari perbuatan terdakwa juga menimbulkan dampak sosial, mental, dan ekonomi yang harus ditanggung oleh korban. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa merupakan alasan yang patut untuk memberatkan pidana yang dijatuhkan. Menurut penulis, pertimbangan non yuridis yang digunakan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan perlindungan terhadap korban dan rasa keadilan masyarakat. Dampak yang dialami korban berupa trauma dan kehamilan merupakan konsekuensi serius yang menunjukkan besarnya penderitaan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, pertimbangan tersebut layak dijadikan alasan yang memberatkan pidana terdakwa.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memberikan hak kepada korban untuk memperoleh pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi sosial, pendampingan hukum, serta berbagai bentuk bantuan lain yang diperlukan untuk memulihkan kondisi korban. Hak-hak tersebut merupakan bagian dari upaya negara dalam mengembalikan kondisi korban agar dapat kembali menjalankan kehidupan sosialnya secara normal.

Berdasarkan fakta persidangan, korban mengalami dampak yang cukup serius akibat perbuatan terdakwa, yaitu terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Selain itu, korban juga mengalami tekanan psikologis dan sosial yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dampak tersebut menunjukkan bahwa kerugian yang dialami korban tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyangkut aspek psikologis, sosial, dan masa depan korban. Apabila dianalisis menggunakan Teori Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo, korban seharusnya memperoleh perlindungan secara menyeluruh dari negara karena telah mengalami pelanggaran terhadap hak-haknya.⁸ Perlindungan tersebut tidak hanya berupa penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga berupa pemulihan terhadap kondisi korban agar dapat kembali memperoleh rasa aman dan kehidupan yang layak. Selanjutnya apabila dianalisis berdasarkan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan represif memang telah diberikan melalui putusan pengadilan. Namun demikian, pemulihan korban sebagai bagian dari perlindungan hukum belum tampak secara eksplisit dalam putusan.⁹

Berdasarkan Analisis atas Putusan Nomor:52/Pid.Sus/2023/PN.Tar, Menurut penulis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sama sekali tidak memuat dan menjatuhkan amar berupa pembebanan Restitusi atau biaya pemulihan kepada Terdakwa. Putusan pengadilan murni hanya berisi pemberian pidana penjara, denda kas negara subsider pidana kurungan, status penahanan, pemusnahan barang bukti, dan biaya perkara. Pemulihan korban belum dilaksanakan secara optimal dan belum memuat perintah mengenai :

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

⁹ *Op.cit*, hlm 20

1. Restitusi terhadap korban
2. Rehabilitasi psikologis korban
3. Pendampingan sosial pasca putusan
4. Pemulihan ekonomi korban
5. Jaminan keberlanjutan layanan pemulihan korban

Absennya instrumen pemulihan maupun restitusi bagi korban dalam putusan ini mengindikasikan adanya celah (*gap*) antara *das sollen* (bagaimana hukum yang dicitakan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) dengan *das sein* (hukum di lapangan). Korban yang telah diakui oleh hakim "mengalami trauma akibat kejahatan terdakwa, dan dalam keadaan hamil", dibiarkan menanggung penderitaan material dan *non-materil* tanpa campur tangan penegak hukum untuk memulihkannya, bertentangan dengan esensi Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

C. Kesimpulan

Pengaturan tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telah memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dibandingkan pengaturan sebelumnya. Undang-undang ini tidak hanya mengatur bentuk-bentuk kekerasan seksual dan sanksi pidana bagi pelaku, tetapi juga menjamin hak-hak korban untuk memperoleh perlindungan, penanganan, dan pemulihan.

Penerapan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN.Tar menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan ketentuan hukum secara tepat berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang tersedia. Namun demikian, aspek pemulihan korban masih memerlukan perhatian yang lebih serius agar tujuan perlindungan hukum yang berorientasi pada korban dapat diwujudkan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, dan pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak korban benar-benar terpenuhi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Daftar Pustaka

Buku

- Satjipto Rahardjo (2006), *Ilmu Hukum, Bandung*: Citra Aditya Bakti
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Moeljatno, (2015) *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta,).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 5.
- Roeslan Saleh (1982) *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana* (hlm. 33)
- Satjipto Rahardjo,(2006) *Ilmu Hukum, Bandung*: Citra Aditya Bakti.

Jurnal

- Tika Fudi Asih, Nining Yurista Prawitasari(2025) '*Efektivitas Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual*'
Volume 6 Issue 2